



Dishub Lakukan Penertiban Jukir Liar



Kominfo Kabupaten Pasuruan



Jumat, 30 Agustus 2024

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pasuruan menemukan adanya juru parkir (jukir) liar meski jumlahnya sedikit. Temuan ini menjadi bahan evaluasi agar tidak ada lagi jukir liar yang semakin

menjamur. Dishub menemukan jukir liar di beberapa titik di Kabupaten Pasuruan, seperti di sekitaran Jalan A.Yani Pandaan dan ruas jalan RA Kartini Kecamatan Pandaan.

Dishub bersama Satpol PP, Satlantas Polres Pasuruan, Dispenda Provinsi Jatim dan Kantor Kecamatan Pandaan melakukan penertiban terhadap jukir liar. Penertiban dilakukan dengan memberikan teguran secara lisan sebagai peringatan pertama, dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan.

Dishub Kabupaten Pasuruan memiliki 204 jukir resmi yang digaji Rp 700 ribu per bulan. Mereka disebar di 157 titik di 24 kecamatan. Jukir resmi diwajibkan memakai seragam resmi berwarna biru dengan nama dan nomor identitas.

Jukir resmi juga wajib mematuhi Perda 3/2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mereka tidak boleh menarik uang parkir dari pengendara yang sudah memiliki parkir berlangganan.

Tarif parkir untuk kendaraan berplat Kabupaten Pasuruan dan berstiker parkir berlangganan di tepi jalan umum adalah gratis. Kendaraan berplat nomor dari luar Kabupaten Pasuruan dikenai tarif Rp 2.000 untuk motor, Rp 3.000 untuk mobil pribadi, dan Rp 5.000 untuk truk dan sejenisnya.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.